

Tradisi Tahlilan dalam Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah: Studi Komparatif

Saif Ali Bavana¹, Mausol Akmal Asyuro², Abdillah Tsany³, Muhamad Mas'ud⁴, Siti Munawati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Indonesia

Email: ¹2203020080@students.unis.ac.id, ²2203020083@students.unis.ac.id,

³2203020079@students.unis.ac.id, ⁴mmasud@unis.ac.id, ⁵st.munawati@unis.ac.id

Received:
27 Mei 2025

Revised:
30 Juni 2025

Accepted:
25 Juli 2025

Published:
19 Agustus 2025

ABSTRACT

Keyword

Tahlilan; Nahdlatul Ulama;
Muhammadiyah;
Comparative Study

This study examines and compares the perspectives of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah on the tradition of tahlilan, which remains widely practiced among Indonesian Muslims. Employing a qualitative approach with a library research method, the study analyzes books, scholarly articles, and other relevant academic sources concerning the theological and methodological foundations of both organizations. Data were analyzed using a descriptive-comparative approach to identify similarities, differences, and the underlying arguments shaping their respective views. The findings indicate that Nahdlatul Ulama regards tahlilan as a legitimate religious tradition consisting of dhikr, Qur'anic recitation, and prayers that also reinforce social solidarity and communal harmony. Conversely, Muhammadiyah does not consider tahlilan a prescribed religious practice because it emphasizes strict adherence to the Qur'an and the Sunnah as the primary basis of worship. Despite these differences, both organizations recognize the importance of praying for the deceased and uphold the Qur'an and the Sunnah as the principal sources of Islamic teachings. The study concludes that their differing perspectives primarily arise from distinct methodologies in interpreting and applying Islamic legal sources, reflecting the diversity of Islamic thought and religious practice in Indonesia.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Tahlilan; Nahdlatul Ulama;
Muhammadiyah;
Studi Komparatif

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap tradisi *tahlilan* yang masih berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) melalui kajian terhadap berbagai buku, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan mengenai tradisi *tahlilan* serta pemikiran keagamaan kedua organisasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan landasan argumentasi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama memandang *tahlilan* sebagai tradisi keagamaan yang memuat dzikir, pembacaan Al-Qur'an, doa, serta nilai-nilai sosial yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat. Sebaliknya, Muhammadiyah tidak menempatkan *tahlilan* sebagai ibadah yang memiliki tuntunan khusus karena lebih menekankan pelaksanaan ibadah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun demikian, kedua organisasi sama-sama mengakui pentingnya mendoakan orang yang telah meninggal dunia dan menjadikan Al-Qur'an serta Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Perbedaan tersebut terutama berakar pada metodologi dalam memahami dan mengimplementasikan sumber-sumber hukum Islam, yang kemudian membentuk corak pemikiran dan praktik keagamaan yang berbeda di Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Islam di Indonesia berkembang melalui perjumpaan antara ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan tradisi yang hidup di tengah masyarakat (Rajasyah, 2023). Interaksi tersebut melahirkan berbagai praktik keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial umat Islam. Salah satu tradisi yang tetap bertahan hingga sekarang ialah tahlilan. Tradisi ini umumnya dilaksanakan melalui pembacaan tahlil, ayat-ayat Al-Qur'an, dzikir, shalawat, dan doa yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia (Ilyas et al., 2025).

Keberlangsungan tahlilan tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial yang menyertainya. Tradisi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menguatkan solidaritas, mempererat hubungan antarkeluarga, serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang berduka. Dalam praktiknya, tahlilan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ritual, tetapi juga sebagai bagian dari budaya keagamaan yang terus diwariskan di berbagai daerah di Indonesia.

Di balik penerimaannya yang luas, tahlilan tetap menjadi salah satu tema yang memunculkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan praktik doa bagi orang yang telah meninggal, melainkan menyentuh cara memahami hubungan antara nash, tradisi, dan praktik keagamaan. Sebagian kalangan menerima tahlilan sebagai bentuk pengamalan dzikir dan doa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sedangkan kelompok lain menilai bahwa setiap bentuk ibadah memerlukan landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak dapat dilembagakan tanpa dasar yang tegas.

Perbedaan itu tampak dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, keduanya sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam, tetapi menempuh pendekatan yang berbeda ketika menempatkan tradisi dalam praktik keberagamaan (Mas'udi, 2023; Yusuf et al., 2024). Nahdlatul Ulama menerima tahlilan sebagai tradisi yang memadukan doa, dzikir, pembacaan Al-Qur'an, serta kemaslahatan sosial. Muhammadiyah tidak menetakannya sebagai ibadah yang memiliki tuntunan khusus karena pelaksanaan ibadah harus bertumpu pada dalil yang jelas. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tahlilan lebih dekat dengan metodologi penetapan hukum daripada perbedaan tujuan keagamaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tradisi tahlilan merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia serta memiliki fungsi penting dalam memperkuat solidaritas sosial (Humaidi et al., 2021; Jauhari et al., 2025). Perbedaan pandangan mengenai tahlilan lebih banyak berakar pada perbedaan metode *istinbāt* hukum dan pemahaman terhadap konsep *iṣāl al-thawāb* daripada pada penolakan terhadap praktik dzikir dan doa itu sendiri (Hamdi et al., 2025; Rusdin et al., 2025).

Meskipun memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas tahlilan secara parsial. Sebagian menitikberatkan pada aspek budaya, sebagian lain pada pandangan salah satu organisasi Islam atau pendekatan fikih tertentu. Pembacaan yang mempertemukan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam satu analisis komparatif yang menelusuri landasan metodologis, argumentasi keagamaan, dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat Muslim Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, aspek metodologis menjadi kunci untuk memahami mengapa dua organisasi yang sama-sama merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah dapat menghasilkan sikap yang berbeda terhadap tradisi yang sama.

Penelitian ini membandingkan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi tahlilan dengan menempatkan metodologi *istinbāt* hukum sebagai titik analisis utama. Perbandingan tersebut diarahkan untuk menjelaskan titik temu dan perbedaan argumentasi kedua organisasi, sekaligus menunjukkan bagaimana metode memahami dalil membentuk praktik keberagamaan di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer serta memperkuat pemahaman bahwa keragaman pendapat merupakan bagian dari dinamika intelektual Islam yang perlu disikapi secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran dan analisis berbagai literatur ilmiah yang membahas tradisi tahlilan serta pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik tersebut (Ahmed, 2024; Creswell & Poth, 2023). Data diperoleh melalui penelaahan sistematis terhadap buku, artikel jurnal, dan dokumen akademik yang relevan untuk mengidentifikasi argumentasi, dasar normatif, dan metodologi yang digunakan kedua organisasi Islam dalam memahami tahlilan (Almusaed et al., 2025).

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder (Ahmed et al., 2025; Kibler et al., 2025). Data primer meliputi buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang secara langsung membahas tradisi tahlilan, pemikiran Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta hukum Islam. Data sekunder berasal dari dokumen pendukung dan literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Pemilihan sumber pustaka mengutamakan artikel jurnal yang diterbitkan pada periode 2020–2026, telah melalui proses *peer review*, serta memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian. Beberapa buku rujukan digunakan sebagai landasan konseptual untuk memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Farquhar et al., 2020; Miles et al., 2018; Nguyen & Tull, 2022). Seluruh data dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap tradisi tahlilan, sekaligus menelusuri argumentasi serta metode penetapan hukum yang melandasi masing-masing pandangan. Proses analisis diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai karakter pemikiran kedua organisasi serta implikasinya terhadap praktik keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tahlilan merupakan praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia sebagai bentuk dzikir, doa, dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Selain menjadi sarana mendoakan orang yang telah meninggal dunia, tahlilan juga berfungsi mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga kebersamaan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama menerima tradisi tahlilan sebagai praktik keagamaan yang didasarkan pada amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam, seperti membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan berdoa, dan didukung oleh pendapat mayoritas ulama

dan pertimbangan kemaslahatan sosial. Di sisi lain, Muhammadiyah berpendapat bahwa doa kepada orang yang telah meninggal dunia adalah amalan yang dianjurkan, tetapi mereka tidak mengakui tata cara dan waktu tahlilan.

Secara komparatif, penelitian ini menemukan bahwa persamaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada pengakuan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam serta pentingnya mendoakan orang yang meninggal dunia. Mereka berbeda dalam cara mereka memahami sumber hukum Islam. Nahdlatul Ulama lebih suka menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan pemurnian praktik ibadah berdasarkan dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ada berbagai metodologi dalam kekayaan pemikiran Islam di Indonesia tanpa menghilangkan tujuan bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis.

Konsep Tahlilan dalam Islam

Tahlilan merupakan salah satu tradisi keagamaan yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Secara etimologis, istilah *tahlil* berasal dari kalimat *lā ilāha illallāh* (لا إله إلا الله) yang berarti "tidak ada Tuhan selain Allah". Dalam praktiknya, tahlilan tidak hanya berisi pembacaan kalimat tahlil, tetapi juga mencakup pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, dzikir, shalawat, istighfar, dan doa yang dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan sebagai bentuk doa bagi orang yang telah meninggal dunia sekaligus mempererat hubungan sosial antarmasyarakat.

Tahlilan merupakan tradisi doa bersama yang telah berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Pelaksanaannya dilakukan pada waktu-waktu tertentu setelah kematian dengan rangkaian pembacaan dzikir, tahlil, dan doa yang ditujukan untuk memohon ampunan serta rahmat Allah Swt. bagi almarhum. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal perkembangannya, tahlilan tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memuat fungsi sosial yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

Secara substansial, unsur-unsur yang terdapat dalam tahlilan memiliki dasar dalam ajaran Islam. Salah satunya ialah anjuran untuk senantiasa mengingat Allah Swt., sebagaimana firman-Nya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya."* (QS. Al-Ahzab [33]: 41).

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa dzikir merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Karena tahlilan memuat berbagai bentuk dzikir, termasuk pembacaan kalimat tahlil, substansi amalan tersebut selaras dengan anjuran Al-Qur'an untuk memperbanyak mengingat Allah Swt. Selain dzikir, tujuan utama tahlilan adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Landasan normatif mengenai anjuran tersebut terdapat dalam firman Allah Swt.: *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami."* (QS. Al-Hasyr [59]: 10).

Ayat ini sering dijadikan dasar oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa mendoakan kaum Muslim yang telah meninggal merupakan amalan yang dibenarkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, doa yang menjadi bagian dari rangkaian tahlilan memiliki pijakan normatif dalam ajaran Islam.

Hamdi et al. (2025) menjelaskan bahwa perdebatan mengenai tahlilan pada dasarnya tidak terletak pada pembacaan Al-Qur'an, dzikir, ataupun doa karena ketiga amalan tersebut telah diakui dalam Islam. Perbedaan pendapat lebih banyak berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, pengkhususan waktu, serta persoalan penyampaian pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, pembahasan mengenai tahlilan tidak cukup dipahami hanya dari aspek fikih, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi historis dan sosial yang melatarbelakangi perkembangan tradisi tersebut.

Helmawati (2023) menjelaskan bahwa tahlilan merupakan tradisi keagamaan yang telah berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat dan menjadi sarana mempererat silaturahmi serta solidaritas sosial. Dalam konteks yang lebih luas, Mas'ari & Syamsuatir (2017) menjelaskan bahwa perkembangan tahlilan di Nusantara merupakan hasil interaksi antara dakwah Islam dan budaya lokal. Tradisi berkumpul yang telah hidup dalam masyarakat kemudian diisi dengan pembacaan Al-Qur'an, dzikir, dan doa sehingga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai Islam sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat Muslim.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, tahlilan pada dasarnya merupakan tradisi yang memadukan dimensi ibadah dan dimensi sosial. Praktik dzikir, doa, dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an menjadi unsur utama yang melandasi pelaksanaannya, sedangkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi tersebut. Perbedaan pandangan yang berkembang di kalangan umat Islam lebih banyak berkaitan dengan metode memahami dasar hukum dan tata cara pelaksanaannya daripada substansi amalan yang terdapat di dalam tahlilan.

Pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Tradisi Tahlilan

Nahdlatul Ulama (NU) memandang tahlilan sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang memuat rangkaian doa, dzikir, dan pembacaan Al-Qur'an untuk mendoakan kaum Muslim yang telah meninggal dunia. Rachmat et al. (2022) menjelaskan bahwa tahlilan merupakan rangkaian amalan yang terdiri atas pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, dzikir, tahlil, shalawat, dan doa yang dipanjatkan bagi orang yang telah meninggal dunia. Rangkaian amalan tersebut dipahami sebagai penghimpunan ibadah-ibadah yang telah memiliki dasar dalam ajaran Islam dan dilaksanakan secara berjamaah dalam satu majelis. Selain memiliki dimensi spiritual, tahlilan juga berfungsi memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat melalui kebersamaan dan solidaritas antarsesama. Temuan ini diperkuat oleh Jailani (2024), yang menunjukkan bahwa tahlilan tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempererat kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat Muslim.

Bagi NU, tahlilan tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Helmawati (2023) menjelaskan bahwa tradisi berkumpul yang telah hidup di tengah masyarakat kemudian diisi dengan pembacaan Al-Qur'an, dzikir, dan doa sehingga menjadi media penyampaian ajaran Islam. Proses tersebut memperlihatkan adanya pertemuan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal tanpa menghilangkan substansi ajaran agama. Karena alasan itu, kebiasaan yang telah hidup di masyarakat (*'urf*) dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalil yang sering dijadikan rujukan dalam menerima praktik tahlilan adalah QS. Al-Hasyr ayat 10 yang berisi doa kaum mukmin bagi saudara-saudara mereka yang telah wafat. Ayat ini dipahami sebagai anjuran untuk mendoakan sesama Muslim yang telah meninggal dunia. Atas

dasar tersebut, tahlilan dipandang sebagai wadah pelaksanaan doa bersama yang mengandung nilai kasih sayang, kepedulian, dan persaudaraan sesama Muslim.

Penerimaan terhadap tahlilan juga didukung oleh pembahasan para ulama fikih mengenai *iṣāl al-thawāb*, yaitu sampainya pahala amal kepada orang yang telah meninggal dunia. Hamdi et al. (2025) menjelaskan bahwa konsep tersebut menjadi salah satu pokok perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam tradisi fikih yang menjadi rujukan NU, doa, sedekah, dan berbagai amal kebajikan dipandang dapat memberikan manfaat kepada mayit apabila diniatkan untuknya. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, serta sebagian ulama Maliki yang menerima konsep *iṣāl al-thawāb*. Di antara rujukan yang sering digunakan ialah pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmū'* mengenai anjuran membaca Al-Qur'an dan berdoa ketika berziarah kubur, serta penjelasan Ibn Taymiyyah dalam *Majmū' al-Fatāwā* bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari doa, istigfar, sedekah, dan amal saleh yang dilakukan oleh orang lain.

Tahlilan juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Helmawati (2023) menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Jailani (2024) menyebutkan bahwa tahlilan mencerminkan nilai *ukhuwah Islamiyah*, gotong royong, dan kepedulian sosial yang telah lama berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya berkumpul untuk berdoa, tetapi juga saling menguatkan dan membantu keluarga yang mengalami musibah.

Keseluruhan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa NU menerima tahlilan bukan semata-mata karena telah menjadi tradisi masyarakat. Penerimaan itu didasarkan pada adanya dalil tentang anjuran mendoakan orang yang telah meninggal, pendapat ulama mengenai *iṣāl al-thawāb*, serta nilai kemaslahatan yang lahir dari pelaksanaannya. Oleh sebab itu, tahlilan dipandang sebagai tradisi yang memadukan ibadah dengan penguatan persaudaraan, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Pandangan Muhammadiyah terhadap Tradisi Tahlilan

Muhammadiyah memandang bahwa setiap bentuk ibadah harus memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai berbagai praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat, termasuk tradisi tahlilan. Dalam pandangan Muhammadiyah, suatu amalan tidak cukup dinilai dari manfaat sosial atau budaya yang ditimbulkannya, tetapi juga harus memiliki legitimasi normatif yang kuat. Atas dasar itu, Muhammadiyah membedakan antara praktik ibadah yang bersifat *tauqīfī* dan tradisi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Aprillia & Sudrajat (2022) menjelaskan bahwa sebagian warga Muhammadiyah masih mengikuti tahlilan karena dipengaruhi oleh tradisi keluarga, budaya lokal, solidaritas sosial, serta upaya menjaga kerukunan dengan masyarakat sekitar. Praktik tersebut lebih mencerminkan pilihan sosial dan kultural masyarakat daripada sikap resmi Muhammadiyah terhadap tahlilan.

Pratama (2023) menjelaskan bahwa kelompok Islam modernis, termasuk Muhammadiyah, menilai tahlilan sebagai praktik yang tidak memiliki contoh yang jelas pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat. Karena itu, tahlilan tidak diposisikan sebagai tuntunan ibadah yang memiliki dasar syariat secara khusus. Perbedaan pandangan tersebut berakar pada cara memahami hubungan antara ajaran Islam dengan tradisi yang berkembang dalam

masyarakat, bukan pada penolakan terhadap doa ataupun dzikir yang menjadi bagian dari tahlilan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa setiap amalan yang tidak berasal dari ajaran beliau tertolak. Ilham (2024) menjelaskan bahwa hadis tersebut menjadi salah satu dasar Muhammadiyah untuk tidak menetapkan tahlilan sebagai bagian dari ibadah yang memiliki tuntunan khusus. Dalam pandangan Muhammadiyah, doa bagi orang yang telah meninggal tetap dianjurkan, tetapi tata cara, bentuk pelaksanaan, dan pengkhususan waktu sebagaimana berkembang dalam tradisi tahlilan tidak memperoleh landasan yang tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Muhammadiyah tidak menerima praktik pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang telah meninggal sebagaimana dipahami dalam pelaksanaan tahlilan. Rusdin et al. (2025) menjelaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas amal yang dikerjakannya sendiri sehingga penyampaian pahala suatu amalan memerlukan landasan syariat yang jelas. Atas dasar itu, yang menjadi perhatian Muhammadiyah bukanlah aktivitas membaca Al-Qur'an, berdzikir, atau berdoa, melainkan penetapan tata cara dan waktu pelaksanaan yang dipandang sebagai bagian dari ibadah tanpa adanya dalil yang tegas dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

Pandangan yang sama terlihat dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ilham (2024) menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak melarang doa bagi orang yang telah meninggal, tetapi tidak menerima pengkhususan hari-hari tertentu, seperti hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, maupun keseribu setelah kematian. Pengkhususan waktu tersebut dipandang sebagai tradisi masyarakat yang tidak memiliki dasar normatif yang kuat. Kekhawatiran Muhammadiyah terletak pada kemungkinan munculnya anggapan bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari tuntunan agama, padahal tidak ditemukan contoh yang jelas dalam praktik Rasulullah saw. maupun para sahabat.

Selain aspek teologis, Muhammadiyah juga memberikan perhatian terhadap dampak sosial pelaksanaan tahlilan. Faizah (2018) dengan mengutip pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahlilan sering kali membebani keluarga yang sedang berduka karena harus menyediakan jamuan bagi para tamu. Dalam beberapa keadaan, keluarga bahkan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi tuntutan sosial di lingkungannya. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat Islam yang justru mendorong masyarakat membantu keluarga yang sedang mengalami musibah, bukan menambah beban mereka. Karena itu, kritik Muhammadiyah terhadap tahlilan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan dalil, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul.

Di sisi lain, perkembangan sosial menunjukkan bahwa praktik tahlilan tetap dijumpai di sebagian kalangan Muhammadiyah. Amri & Maharani (2018) menjelaskan bahwa tradisi ini terus bertahan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Faizah (2018) juga menemukan bahwa sebagian warga Muhammadiyah, terutama di wilayah pedesaan, masih mengikuti kegiatan tahlilan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi lokal dan upaya menjaga hubungan sosial. Dalam praktik tersebut, tahlilan lebih dipahami sebagai aktivitas sosial daripada sebagai ibadah yang memiliki konsekuensi teologis tertentu. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara pandangan normatif organisasi dan praktik yang berkembang di tingkat masyarakat.

Pandangan yang lebih moderat juga disampaikan oleh Amien Rais (2017) sebagaimana dikutip (Faizah, 2018) Menurutnya, makna tahlil tidak perlu dibatasi pada pembacaan lafaz

tertentu, tetapi dapat diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat, seperti pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah tidak menerima tahlilan sebagai bentuk ibadah yang memiliki tuntunan khusus, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kepedulian, kebersamaan, dan kemaslahatan sosial, tetap memperoleh perhatian dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbandingan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada Tradisi Tahlilan

1. Persamaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tahlilan

Meskipun Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sering diposisikan sebagai dua organisasi Islam dengan karakter pemikiran yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki sejumlah titik temu dalam memandang tradisi tahlilan. Persamaan tersebut terutama terletak pada pengakuan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dalam menentukan sikap keagamaan. Selain itu, kedua organisasi sama-sama mengakui bahwa mendoakan orang yang telah meninggal dunia merupakan amalan yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian, perbedaan di antara keduanya tidak terletak pada kebolehan berdoa bagi mayit, melainkan pada bentuk pelaksanaan dan dasar argumentasi yang digunakan untuk melegitimasi praktik tahlilan.

Persamaan lainnya tampak pada orientasi sosial yang ingin diwujudkan melalui aktivitas keagamaan. NU maupun Muhammadiyah sama-sama menempatkan ukhuwah Islamiyah, kepedulian sosial, dan penghormatan kepada keluarga yang sedang berduka sebagai nilai yang perlu dijaga. NU mewujudkannya melalui penyelenggaraan tahlilan sebagai media silaturahmi dan doa bersama, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan pemberian dukungan kepada keluarga yang berduka tanpa mengaitkannya dengan tata cara ibadah tertentu. Perbedaan bentuk tersebut menunjukkan bahwa kedua organisasi memiliki tujuan sosial yang sama, meskipun ditempuh melalui pendekatan yang berbeda.

Kedua organisasi juga memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sesuai dengan metodologi yang mereka yakini. NU mempertahankan tradisi keagamaan yang dinilai mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sebaliknya, Muhammadiyah berupaya memastikan bahwa praktik ibadah memiliki landasan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Persamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mengenai tahlilan bukan disebabkan oleh perbedaan tujuan keagamaan, melainkan oleh perbedaan metode dalam memahami dan mengimplementasikan sumber hukum Islam.

2. Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Tahlilan

Perbedaan paling mendasar antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terletak pada cara memahami hubungan antara ajaran Islam dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Nahdlatul Ulama memandang tahlilan sebagai tradisi keagamaan yang dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tradisi tersebut dipahami sebagai wadah yang menghimpun berbagai amalan yang dianjurkan dalam Islam, seperti membaca Al-Qur'an, berdzikir, bershawat, dan berdoa. Sebaliknya, Muhammadiyah tidak menempatkan tahlilan sebagai bentuk ibadah yang memiliki tuntunan khusus karena tidak ditemukan contoh pelaksanaannya secara spesifik pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat. Bindaniji dan Fuadi

(2024) menjelaskan bahwa perbedaan tersebut muncul dari cara kedua organisasi memahami hubungan antara ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Perbedaan tersebut berakar pada metodologi istinbāt hukum yang digunakan masing-masing organisasi. Nahdlatul Ulama mengembangkan pendekatan yang memadukan Al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama mazhab, tradisi keagamaan, serta pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Muhammadiyah lebih menekankan pendekatan langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama dalam menetapkan praktik ibadah. Hamdi et al. (2025) menjelaskan bahwa perbedaan praktik keagamaan antara NU dan Muhammadiyah berhubungan erat dengan perbedaan epistemologi dalam memahami ajaran Islam. NU memberikan ruang terhadap otoritas *turās* dan tradisi mazhab dalam proses istinbāt, sedangkan Muhammadiyah mengutamakan pemurnian ajaran berdasarkan dalil yang dipandang memiliki legitimasi langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan pengkhususan waktu pelaksanaan tahlilan. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pelaksanaan tahlilan pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, maupun keseribu setelah kematian dipahami sebagai kebiasaan sosial yang berfungsi mengatur pelaksanaan doa bersama, bukan sebagai kewajiban agama. Sebaliknya, Muhammadiyah menilai bahwa pengkhususan waktu tersebut tidak memiliki dasar syariat yang memadai sehingga dikhawatirkan dapat dipahami sebagai bagian dari tuntunan ibadah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keduanya memberikan penilaian yang berbeda terhadap kedudukan tradisi dalam praktik keagamaan.

Perbedaan juga tampak pada persoalan *iṣāl al-thawāb* atau penyampaian pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Nahdlatul Ulama menerima pendapat mayoritas ulama fikih yang membolehkan pahala bacaan Al-Qur'an, dzikir, dan doa dihadiahkan kepada mayit. Sebaliknya, Muhammadiyah berpendapat bahwa persoalan tersebut memerlukan dalil yang tegas sehingga tidak menjadikannya sebagai dasar pembenaran praktik tahlilan. Oleh karena itu, perbedaan mengenai tahlilan bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan ritual, tetapi juga menyangkut cara memahami hubungan antara amal ibadah, dalil syariat, dan otoritas keilmuan dalam Islam.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak dapat dipahami sebagai pertentangan terhadap substansi ajaran Islam, melainkan sebagai konsekuensi dari perbedaan metodologi dalam memahami sumber hukum Islam. NU lebih menekankan integrasi antara teks keagamaan, tradisi mazhab, dan realitas sosial, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan pemurnian praktik ibadah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan metodologis tersebut memperlihatkan kekayaan tradisi intelektual Islam di Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa ikhtilaf merupakan bagian dari dinamika pemikiran Islam yang tetap berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian ajaran dan mewujudkan kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam serta sama-sama menganjurkan doa bagi orang yang telah meninggal dunia. Perbedaan keduanya tidak terletak pada substansi amalan dzikir, doa, maupun pembacaan Al-Qur'an, melainkan pada metodologi dalam memahami sumber hukum Islam dan penerapannya terhadap tradisi tahlilan. Nahdlatul Ulama menerima tahlilan sebagai tradisi keagamaan yang memadukan amalan-amalan

yang dianjurkan dalam Islam dengan mempertimbangkan pendapat ulama mazhab, 'urf, dan kemaslahatan sosial. Sebaliknya, Muhammadiyah menilai bahwa praktik tahlilan sebagai rangkaian ibadah dengan tata cara dan waktu tertentu belum memiliki landasan yang memadai dalam Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak ditempatkan sebagai tuntunan ibadah.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan tersebut mencerminkan keragaman metodologi istinbāt hukum dalam tradisi intelektual Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan teks keagamaan, tradisi mazhab, dan realitas sosial, sedangkan Muhammadiyah lebih menekankan pemurnian praktik ibadah berdasarkan dalil normatif. Perbedaan tersebut tidak menghilangkan komitmen kedua organisasi dalam menjaga nilai-nilai Islam, memperkuat ukhuwah, dan membangun kemaslahatan umat. Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai tahlilan dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika *ikhtilāf* yang memperkaya khazanah pemikiran Islam di Indonesia serta menunjukkan adanya beragam pendekatan dalam memahami hubungan antara teks keagamaan dan praktik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2024.100051>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khahir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.gmedi.2025.100198>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Amri, P., & Maharani, S. D. (2018). Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler. *Jurnal Filsafat*, 28(2), 160–179. <https://doi.org/10.22146/JF.36054>
- Aprillia, F., & Sudrajat, D. A. (2022). Motif Sosial Tahlilan Masyarakat Muhammadiyah Ploso, Surabaya Timur. *Paradigma*, 11(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/46585>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th Edition. 552.
- Faizah, K. (2018). Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/AJIP.V3I2.722>
- Farquhar, J., Michels, N., & Robson, J. (2020). Triangulation in Industrial Qualitative Case Study Research: Widening the Scope. *Industrial Marketing Management*, 87, 160–170. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.001>
- Hamdi, R. K., Day, G. S. S., Fadhlullah, F., & Ashufah, A. H. (2025). Islamic Legal Perspectives on Rewarding Worship (Īṣāl al-Thawāb) to the Deceased: A Comparative Study of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 354–371. <https://doi.org/10.24252/AL-RISALAH.VI.55225>

- Helmawati, H. (2023). Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Masyarakat Lembak. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 4(1), 109–113. <https://doi.org/10.62159/JPTV411.817>
- Humaidi, H., Wahid, W., Wardani, D. J., Rohman, S., & Husni, M. (2021). Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama, Budaya Khas Islam Nusantara dan Tradisi NU. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 1(1), 89–99. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/nahdloh/article/view/10740>
- Ilham. (2024). *Amalan Setelah Memakamkan Jenazah Berdasarkan Sunnah Nabi Saw*. <https://muhammadiyah.or.id/2024/11/amalan-setelah-memakamkan-jenazah-berdasarkan-sunnah-nabi-saw/>
- Ilyas, M., Attamimi, M. I., Muttaqin, Moch. N., Soebahar, H., Amal, K., & Mursalim, M. (2025). Kenduri, Selamatan, Tahlilan, dan Maulid Nabi: Menakar Tradisi Lokal di Indonesia dalam Perspektif Islam. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 6(2), 287–306. <https://doi.org/10.32478/cb1j2507>
- Jailani, M. (2024). Preserving Cultural Identity Through Tahlilan: Strengthening Social Solidarity in Madura. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 18(2). <https://doi.org/10.14421/8RSYAG46>
- Jauhari, R., Falakhina, A. N., Rahmadani, A. Y., Anita, D. E., & Arafah, S. (2025). From Social Cohesion to Education: Tahlilan as a Means of Actualising Islamic Education in Society. *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 13(1), 53–72. <https://doi.org/10.31942/PGRS.V13I1.12706>
- Kibler, E., Vaara, E., & Laine, L. (2025). Cultivating insightful theory-building in qualitative research. *Journal of Business Venturing Insights*, 24(6), e00567. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2025.e00567>
- Mas'ari, A., & Syamsuatir, S. (2017). Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara. *Kontekstualita*, 32(01). <https://doi.org/10.30631/10.30631/KONTEKSTUALITA>
- Mas'udi, Moh. (2023). Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Contribution to The Islamic Economics Development in Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1), 109–122. <https://doi.org/10.18196/AFKARUNA.V19I1.17820>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *SAGE Publications, Inc*, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Nguyen, D. C., & Tull, J. (2022). Context and Contextualization: The Extended Case Method in Qualitative International Business Research. *Journal of World Business*, 57(5), 101348. <https://doi.org/10.1016/J.JWB.2022.101348>
- Pratama, D. A. (2023). Islam and Neo-Modernism in Indonesia: Revisiting Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid's Thought on Civil Society. *Al'Adalah*, 26(2), 155–173. <https://doi.org/10.35719/ALADALAH.V26I2.371>
- Rachmat, F. O., Fajrussalam, H., Nuramalia, A. R., Futri, E., & Alfazriani, R. S. (2022). Eksplorasi Kebudayaan Tahlil dalam Perspektif Agama Islam dan Masyarakat di Indonesia. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 17–32. <https://doi.org/10.28944/DIROSAT.V7I1.637>
- Rajasyah, M. A. (2023). Integrasi Agama, Masyarakat dan Budaya: Kajian tentang Tradisi Haul dan Ziarah dalam Masyarakat Palembang. *Jurnal Riset Agama*, 3(1), 236–248. <https://doi.org/10.15575/JRA.V3I1.23521>

- Rusdin, O. :, Gassing, Q., & Shuhufi, M. (2025). Polemik Tradisi Tahlilan (Kenduri Kematian) antara Pro dan Kontra. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/V3I1.1471>
- Yusuf, M. Z., Nahar, M. H., Abror, H. M., & Renaldi, M. H. (2024). Digital Strategies for Promoting Religious Moderation: The Role of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama on Social Media. *International Journal of Nusantara Islam*, 12(2), 116–130. <https://doi.org/10.15575/IJNI.V12I2.40448>